



PENETAPAN
Nomor: 62/Pdt.P/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Slamet Kodim, tempat lahir Magelang, tanggal 27 Juni 1997, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pakel RT.004 RW.001, Desa Ketawang, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Juli 2022 di bawah register perkara Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mkd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Slamet Kodim (Pemohon) dengan Nofita Suciwati pada tanggal 8 Mei 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0219/07/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang tertanggal 8 Mei 2021;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama Ficko Alfarizi yang lahir di Magelang tanggal 19 Juni 2022;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25062022-0011 tercatat atas nama Ficko Alfarizi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 27 Juni 2022;
4. Bahwa Anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan menurut kepercayaan orang tua Pemohon penyebab salah satunya karena nama Ficko Alfarizi yang di rasa berat sehingga Pemohon hendak merubah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon yang semula tercatat Ficko Alfarizi dirubah menjadi nama Farhan Gustafa;

5. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Anak Pemohon Ficko Alfarizi dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308- LU-25062022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari nama yang semula tercatat FICKO ALFARIZI dirubah menjadi Farhan Gustafa;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;
"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"
Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25062022-0011 dari nama yang semula tercatat Ficko Alfarizi dirubah menjadi Farhan Gustafa;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hal 2 dari 8 halaman, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3308182706970004, tanggal 22 Juni 2022, atas nama Slamet Kodim, diberi tanda bukti-----
P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3308185010030006, tanggal 19 April 2022, atas nama Nofita Suciya, diberi tanda bukti-----
P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3308-LU-25062022-0011, tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, atas nama Ficko Alfarizi, diberi tanda bukti-----P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3308182502220001, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, atas nama kepala keluarga Slamet Kodim, diberi tanda bukti----
P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0219/07/V/2021, tanggal 08 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, antara SLAMET KODIM dengan Nofita Suciya, diberi tanda bukti-----
P.5;
6. Fotokopi Keterangan Lahir no:441/75/05.23/2022 tertanggal 19 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Grabag I, diberi tanda bukti-----
P.6;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-6, tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Aziz Wardaniyanto, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nofita Suciya di Grabag, Magelang, tanggal 8 Mei 2021;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Ficko Alfarizi, laki-laki lahir di Magelang, tanggal 19 Juni 2022;
 - Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam Akta Kelahiran;

Hal 3 dari 8 halaman, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula bernama Ficko Alfarizi menjadi Farhan Gustafa dengan alasan saat ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari orang tua dan warga nama anak Pemohon tersebut harus diganti karena terlalu berat;
- Bahwa alasan lainnya agar anak Pemohon memiliki nama yang mempunyai arti dan doa yang bagus;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan.

2. Maryanto, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nofita Suciwati di Grabag, Magelang, tanggal 8 Mei 2021;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Ficko Alfarizi, laki-laki lahir di Magelang, tanggal 19 Juni 2022;
 - Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula bernama Ficko Alfarizi menjadi Farhan Gustafa dengan alasan saat ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari orang tua dan warga nama anak Pemohon tersebut harus diganti karena terlalu berat;
 - Bahwa alasan lainnya agar anak Pemohon memiliki nama yang mempunyai arti dan doa yang bagus;
- Bahwa atas keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan diatas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 8 halaman, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mungkid menetapkan secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25062022-0011 dari nama yang semula tercatat Ficko Alfarizi dirubah menjadi Farhan Gustafa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 serta para Saksi tersebut telah diajukan sesuai acara dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah di pengadilan, oleh karena memiliki kekuatan pembuktian untuk dipergunakan dalam pertimbangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Nofita Suciati di Grabag, Magelang, tanggal 6 Mei 2021;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Ficko Alfarizi, laki-laki lahir di Magelang, tanggal 19 Juni 2022;
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan dan dicatat dalam Akta Kelahiran No. 3308-LU-25062022-00 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yang semula bernama Ficko Alfarizi menjadi Farhan Gustafa dengan alasan saat ini anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran dari orang tua dan warga nama anak Pemohon tersebut harus diganti karena terlalu berat;
- Bahwa benar alasan lainnya agar anak Pemohon memiliki nama yang mempunyai arti dan doa yang bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak;

Hal 5 dari 8 halaman, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian ke sembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum 2 adalah mengenai menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25062022-0011 dari nama yang semula tercatat Ficko Alfarizi dirubah menjadi Farhan Gustafa;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena saat ini

Hal 6 dari 8 halaman, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut sakit-sakitan dan berdasarkan nasehat dari orang tua dan warga nama anak Pemohon tersebut sebaiknya dirubah karena terlalu berat dan agar memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum. Oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3 permohonan Pemohon, oleh karena permohonan bersifat voluntair atau sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan petitum 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-25062022-0011 dari nama yang semula tercatat Ficko Alfarizi dirubah menjadi Farhan Gustafa;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid selaku Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 7 dari 8 halaman, Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)